



Determinasi Pendidikan Pasca Nikah dalam Meningkatkan Resolusi Konflik dan Ketahanan Keluarga

Achmadan Nizarul Zulmi^{1*}, Puji Yanti Fauziah²

^{1,2}Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia

Jalan Colombo Nomor 1, Depok, Sleman, Yogyakarta

E-mail: achmadannizarul.2022@student.uny.ac.id

Received: 23 January 2024; Revised: 12 February 2024; Accepted: 18 March 2024

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis: (1) pengaruh tingkat pemahaman pendidikan pasca nikah terhadap resolusi konflik, (2) pengaruh penerapan pendidikan pasca nikah terhadap resolusi konflik, dan (3) pengaruh tingkat pemahaman dan penerapan pendidikan pasca nikah terhadap resolusi konflik alumni Klinik Nikah Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan model survei. Populasi sejumlah 180 dengan jumlah sampel penelitian sejumlah 124 alumni Klinik Nikah Indonesia di Indonesia. Sampel dipilih menggunakan *purposive* sampling dengan tujuan sampel lebih terukur dan terarah. divalidasi menggunakan validitas isi dan konstruk, serta reliabilitas diukur dengan Cronbach's Alpha. Analisis data menggunakan regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan: (1) pemahaman pendidikan pasca nikah berpengaruh positif dan signifikan terhadap resolusi konflik (t hitung = 2.686, signifikansi 0,008; koefisien regresi = 0,246); (2) penerapan pendidikan pasca nikah berpengaruh positif dan signifikan terhadap resolusi konflik (t hitung = 4.038, signifikansi 0,000; koefisien regresi = 0,369); (3) pemahaman dan penerapan pendidikan pasca nikah secara simultan berpengaruh terhadap resolusi konflik (F hitung = 25.557, signifikansi 0,000. Berdasarkan hasil analisis, pemahaman dan penerapan pendidikan pasca nikah secara parsial maupun simultan terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap resolusi konflik. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik pemahaman dan penerapan pendidikan pasca nikah, maka kemampuan pasangan dalam menyelesaikan konflik juga semakin meningkat.

Kata Kunci: tingkat pemahaman, pendidikan pasca nikah, resolusi konflik, ketahanan keluarga

Post-Marriage Education as a Determinant of Conflict Resolution and Family Resilience

Abstract

This study aims to analyze: (1) the influence of the level of understanding of post-marital education on conflict resolution, (2) the influence of the implementation of post-marital education on conflict resolution, and (3) the influence of both the level of understanding and implementation of post-marital education on the conflict resolution of alumni of Klinik Nikah Indonesia. The study employed a quantitative method using a survey model. The population consisted of 180 individuals, with a sample of 124 alumni of Klinik Nikah Indonesia across Indonesia. Samples were selected using purposive sampling to ensure more measurable and targeted respondents. The instruments were validated using content and construct validity, and reliability was measured using Cronbach's Alpha. Data were analyzed using multiple regression analysis. The results of the study indicate that: (1) understanding of post-marital education has a positive and significant influence on conflict resolution ($t = 2.686$, significance = 0.008; regression coefficient = 0.246); (2) implementation of post-marital education has a positive and significant influence on conflict resolution ($t = 4.038$, significance = 0.000; regression coefficient = 0.369); and (3) understanding and implementation of post-marital education simultaneously influence conflict resolution ($F = 25.557$, significance = 0.000). Based on the analysis, both partial and simultaneous understanding and implementation of post-marital education have been proven to have a positive and significant impact on conflict resolution. This indicates that the better the understanding and implementation of post-marital education, the greater the couple's ability to resolve conflicts.

Keywords: level of understanding, post-marital education, conflict resolution, family resilience

How to Cite: Zulmi, A.N. (2024). *Determinasi Pendidikan Pasca Nikah dalam Meningkatkan Resolusi Konflik dan Ketahanan Keluarga*. *Diklus: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*. 8(1).97-107. doi: <https://doi.org/10.21831/diklus.v8i1.84630>



PENDAHULUAN

Jumlah kasus perceraian di Indonesia meningkat setiap tahun, dengan Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan 516.344 kasus pada tahun 2022, meningkat 15,3% dari 447.743 kasus pada tahun 2021. Tren ini menunjukkan bahwa Undang-undang No. 1 Tahun 1974 (Indonesia, 1974) tentang pernikahan belum sepenuhnya efektif dalam mengelola hukum keluarga dan tata kelola rumah tangga. Fenomena ini secara bertahap mengubah kondisi sosial masyarakat tertentu, berpotensi mengganggu tatanan sosial. Anak-anak dari keluarga bercerai sering mengalami perubahan psikososial negatif, yang dapat menyebabkan masalah sosial seperti kenakalan remaja, pergaulan bebas, dan peningkatan kejahatan.

Berdasarkan perspektif hukum Islam, perceraian dianggap negatif, sebagaimana dinyatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah, di mana Nabi Muhammad menyatakan bahwa perceraian adalah perbuatan halal yang paling dibenci Allah (Nasution, 2019). Penelitian menunjukkan bahwa perceraian di Indonesia selama dekade terakhir terutama disebabkan oleh ketidakmampuan keluarga menghadapi perubahan sosio-kultural dan kegagalan dalam mengelola konflik (Manna et al., 2021) (Urrozi & Damyati, 2024). Kesadaran akan dampak negatif perceraian telah mendorong upaya untuk memperkuat ketahanan keluarga melalui pemahaman dan pengelolaan masalah keluarga yang lebih baik (Kustiawan & Kartini, 2020).

Sebagai tanggapan, pemerintah telah mengusulkan Rancangan Undang-undang Ketahanan Keluarga, yang dibahas dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas), yang menguraikan tanggung jawab pemerintah dalam pengembangan keluarga (Irianti, 2020). Pendidikan memainkan peran penting dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas dan mencegah perceraian. Menurut Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan bertujuan untuk mengembangkan individu menjadi manusia yang berkualitas dan bernilai (Busyaeri dkk., 2016). Oleh karena itu, pendidikan ketahanan keluarga sangat penting untuk menghadapi tantangan sosio-kultural dan meningkatkan pengembangan sumber daya manusia (Megawanty & Margaretha, 2020).

Klinik Nikah Indonesia adalah lembaga pendidikan nonformal yang fokus pada pendidikan pranikah dan pasca nikah. Lembaga ini mempersiapkan individu untuk pernikahan dengan memberikan pengetahuan yang komprehensif dan berkelanjutan. Kurikulum klinik ini terintegrasi dengan model pendidikan pasca nikah dari Kementerian Agama, menawarkan panduan yang terstruktur untuk persiapan pernikahan. Pendidikan pasca nikah mempromosikan pengembangan keluarga yang berkelanjutan dan membekali individu dengan keterampilan resolusi konflik.

Kompleksitas tantangan keluarga modern memerlukan fondasi yang kuat dalam nilai dan prinsip keluarga. Penelitian menunjukkan bahwa pendidikan efektif dalam memitigasi dan mencegah perceraian dengan meningkatkan ketahanan keluarga (Muthmainnah, 2018). Pendidikan pasca nikah membantu mengembangkan sikap dan pengetahuan positif, yang mendorong kesejahteraan psikologis dan biologis dalam keluarga. Ini juga mendorong anggota keluarga untuk memahami peran mereka secara komprehensif dan berkontribusi positif pada masyarakat, menciptakan tatanan sosial yang harmonis (Amalia dkk, 2018).

Penelitian ini, menggunakan metode kuantitatif, bertujuan untuk menganalisis dampak pendidikan pasca nikah terhadap pengetahuan keluarga dan resolusi konflik di antara alumni Klinik Nikah Indonesia. Penelitian ini, yang pertama dari jenisnya, mengkaji bagaimana pendidikan pasca nikah mempengaruhi resolusi konflik keluarga. Hasil penelitian ini akan berkontribusi pada pemahaman tentang peran pendidikan dalam ketahanan keluarga dan manajemen konflik. Penelitian ini akan berjudul "Pengaruh Tingkat Pemahaman Dan Penerapan Pendidikan Pasca Nikah Sebagai Faktor Determinan Terhadap Kemampuan Resolusi Konflik Dalam Membangun Ketahanan Keluarga Alumni Klinik Nikah Indonesia

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif karena data disajikan dalam bentuk angka untuk mengungkap hubungan antara variabel X dan Y. Pendekatan ini sesuai dengan Arikunto yang menyatakan bahwa penelitian

kuantitatif menggunakan angka dalam pengumpulan, penafsiran, dan penyajian data (Arikunto, 2010). Given (2008) menegaskan bahwa pendekatan kuantitatif berfokus pada data numerik dibandingkan naratif. Meskipun sering dianggap bertentangan dengan pendekatan kualitatif, kuantitatif tetap dapat mengkaji aspek kualitatif melalui kuantifikasi gejala ke dalam skala numerik (Prajitno, 2013).

Desain penelitian ini adalah *ex post facto*, yaitu penelitian yang dilakukan setelah peristiwa terjadi tanpa manipulasi variabel dan tanpa kelompok kontrol maupun *pretest* (Lord, 1973; Widarto, 2013). Tujuannya adalah untuk menelusuri kemungkinan sebab dari perubahan suatu gejala atau perilaku. Penelitian ini bersifat non-manipulatif dan bertujuan mengungkap fakta berdasarkan data nyata dari responden.

Jenis penelitian ini juga termasuk penelitian kausal (korelasi), yang bertujuan menguji ada tidaknya hubungan dan tingkat hubungan antara dua atau lebih variabel. Penelitian korelasional tepat digunakan ketika variabel bersifat kompleks dan tidak memungkinkan dilakukan manipulasi, dapat dilakukan di lingkungan nyata, dan memungkinkan pengukuran asosiasi yang signifikan. Analisis data dilakukan menggunakan regresi linear sederhana (Arikunto, 2010).

Peneliti menyampaikan rancangan penelitian dan membuat kesepakatan dengan responden. Bagaimana nantinya alur dari penelitian ini mampu memberikan wawasan keterkaitan antara Pendidikan pranikah dan efektivitasnya terhadap kemampuan keluarga responden dalam membentuk ketahanan keluarga. Populasi dalam penelitian ini adalah 180 alumni Klinik Nikah Indonesia Angkatan 1 sampai dengan 12 yang sudah menikah dengan usia pernikahan 0- 15 tahun.

Dalam penelitian ini peneliti mengambil sampel 126 orang dari 180 alumni Klinik Nikah Indonesia *chapter* 1-12 yang sudah menikah dengan rentang usia 0-15 tahun pernikahan dengan menggunakan rumus *slovin* dalam (Riduwan, 2005) dan signifikansi 5% Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan angket.

Bagian terpenting untuk mendapatkan sebuah fakta adalah analisis data. Data mentah yang dikumpulkan perlu untuk olah dengan

mengelompokkan data, kemudian dibuat kategori, dilakukan manipulasi data, serta diperas hingga memiliki makna untuk menjawab hipotesa. Analisis yang penulis gunakan adalah menggunakan statistik deskriptif dan korelasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan distribusi frekuensi variabel Tingkat Pemahaman Pendidikan Pasca nikah Alumni Klinik Nikah di atas dapat dijabarkan dalam tabel interval sebagai berikut

Tabel 1 Data Interval Pemahaman

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Rendah	10	8.1	8.1	8.1
	Sedang	68	54.8	54.8	62.9
	Tinggi	46	37.1	37.1	100.0
	Total	124	100.0	100.0	

Berdasarkan keterangan tabel dan gambar di atas diketahui bahwa Alumni Klinik Nikah yang memiliki Tingkat pemahaman dalam kategori tinggi sebanyak 46 orang (37%), Alumni Klinik Nikah yang memiliki Tingkat pemahaman dalam kategori sedang sebanyak 68 orang (55%). dan Alumni Klinik Nikah yang memiliki Tingkat pemahaman dalam kategori kurang dan sangat kurang sebanyak 10 orang (8%), sehingga bisa disimpulkan bahwa mayoritas Alumni Klinik Nikah yang memiliki Tingkat pemahaman dalam kategori sedang (55%).

Penerapan pendidikan alumni klinik nikah di atas dapat dijabarkan dalam tabel interval sebagai berikut

Tabel 2 Data Interval Penerapan pendidikan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Rendah	13	10.5	10.5	10.5
	Sedang	71	57.3	57.3	67.7
	Tinggi	40	32.3	32.3	100.0
	Total	124	100.0	100.0	

Berdasarkan keterangan tabel dan gambar di atas diketahui bahwa Alumni Klinik Nikah yang memiliki penerapan pendidikan dalam kategori tinggi sebanyak 40 orang (32%), Alumni Klinik Nikah yang memiliki penerapan pendidikan dalam kategori sedang sebanyak 71 orang (57%). dan Alumni Klinik Nikah yang memiliki penerapan pendidikan dalam kategori

kurang dan sangat kurang sebanyak 13 orang (11%), sehingga bisa disimpulkan bahwa mayoritas Alumni Klinik Nikah yang memiliki penerapan pendidikan dalam kategori sedang (57%).

Resolusi Konflik alumni klinik nikah di atas dapat dijabarkan dalam tabel interval sebagai berikut

Tabel 3. Data Interval Resolusi Konflik

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Rendah	9	7.3	7.3	7.3
	Sedang	73	58.9	58.9	66.1
	Tinggi	42	33.9	33.9	100.0
	Total	124	100.0	100.0	

Berdasarkan keterangan tabel dan gambar di atas diketahui bahwa Alumni Klinik Nikah yang memiliki kemampuan resolusi konflik dalam kategori tinggi sebanyak 42 orang (34%), Alumni Klinik Nikah yang memiliki kemampuan resolusi konflik dalam kategori sedang sebanyak 73 orang (59%). dan Alumni Klinik Nikah yang memiliki kemampuan resolusi konflik dalam kategori kurang dan sangat kurang sebanyak 9 orang (7%), sehingga bisa disimpulkan bahwa mayoritas Alumni Klinik Nikah yang memiliki kemampuan resolusi konflik dalam kategori sedang (59%).

Gambar 1. Data F Hitung

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	56.636	2	28.318	25.557	.000 ^b
	Residual	134.073	121	1.108		
	Total	190.710	123			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X2, X1

Berdasar hasil pengujian diperoleh nilai F hitung sebesar 96,251 dengan signifikansi sebesar 0,000. Oleh karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$), dengan demikian hipotesis yang menyatakan “Tingkat Pemahaman dan Penerapan Pendidikan secara simultan terhadap Kemampuan Resolusi Konflik Alumni Klinik Nikah ” terbukti

Gambar 2. Sumbangan Efektif dan Relatif

SUMBANGAN EFEKTIF		SUMBANGAN RELATIF	
X1	25.50	X1	0.5574012
X2	30.25	X2	0.4425988
TOTAL	45.75	TOTAL	1.0000000

Berdasarkan keterangan di atas, sumbangan efektif (SE) dari kedua variabel dalam penelitian ini mencapai 52,5%. Variabel

Tingkat Pemahaman memberikan sumbangan efektif sebesar 14,8%, sedangkan variabel Penerapan Pendidikan memberikan sumbangan efektif sebesar 37,7%. Sisanya, sebesar 47,5%, dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini. Selain itu, sumbangan relatif untuk variabel Tingkat Pemahaman tercatat sebesar 28,2%, sementara variabel Penerapan Pendidikan memberikan sumbangan relatif sebesar 71,8%. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa variabel Penerapan Pendidikan memiliki peran yang lebih dominan dalam mempengaruhi Kemampuan Resolusi Konflik Alumni Klinik Nikah berdasarkan tabel tersebut.

A. Gambaran Pengaruh Tingkat Pemahaman terhadap Kemampuan Resolusi Konflik

Berdasarkan analisis data variabel tingkat pemahaman, mayoritas data frekuensi variabel Tingkat Pemahaman Pendidikan Pasca nikah berada pada interval 23-24 dengan 68 orang (59%) dan paling sedikit pada interval 20-21 dengan 10 orang (1%). Dari tabel dan gambar di atas, diketahui bahwa Alumni Klinik Nikah yang memiliki Tingkat pemahaman dalam kategori tinggi sebanyak 46 orang (37%), kategori sedang sebanyak 68 orang (55%), dan kategori kurang dan sangat kurang sebanyak 10 orang (8%). Mayoritas Alumni Klinik Nikah berada dalam kategori pemahaman sedang (55%).

Penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman adalah hasil dari pendidikan dan proses belajar yang diselenggarakan oleh pihak tertentu dengan tujuan tertentu (Suendarti & Hasbullah, 2020). Pemahaman merupakan aspek fundamental yang mencakup pengetahuan mendalam dan keterampilan spesifik yang dimiliki seseorang, sehingga memungkinkan individu untuk merancang, mengelola, dan menyelesaikan berbagai tugas atau tanggung jawabnya secara efektif dan efisien, baik dalam konteks personal maupun profesional. Pemahaman adalah wujud perkembangan dalam ranah kognitif manusia yang terbangun dan terasah melalui proses pendidikan, baik formal maupun informal, yang melibatkan pengolahan informasi, pengalaman, serta refleksi untuk menghasilkan kemampuan berpikir kritis, analitis, dan kreatif (Usman & Asnawir, 2002). Sudjana membagi pemahaman

menjadi tiga bagian: rendah, menengah, dan tinggi, yang menghubungkan hasil dan perilaku manusia dalam tantangannya (Sudjana, 2014).

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pemahaman responden terhadap materi pendidikan pasca nikah tergolong sedang, menunjukkan hubungan positif bahwa proses pendidikan pasca nikah berhasil. Hal ini tidak lepas dari proses pendidikan, materi, dan pendidik. Belajar adalah interaksi antara individu dan lingkungan (Nainggolan, 2022). Lingkungan menyediakan rangsangan bagi individu, yang memberikan respons terhadap lingkungan, membawa perubahan tingkah laku dan pengembangan peserta didik (Amaliyah & Rahmat, 2021).

Potensi dapat diartikan sebagai kemampuan dasar yang masih tersembunyi dan belum sepenuhnya terungkap (Nurhasanah et al., 2016). Setiap individu memiliki potensi unik yang dapat dikembangkan sesuai dengan karakteristik dan kemampuannya masing-masing. Dalam hal ini, lembaga pendidikan memegang peranan penting sebagai fasilitator yang tidak hanya membantu mengungkap potensi tersebut tetapi juga memberikan dukungan dan lingkungan yang kondusif untuk pengembangannya secara optimal. Peserta didik harus dibantu dalam mengatasi masalah dan mengembangkan kapasitas diri agar proses pendidikan berjalan lancar dan menghasilkan yang terbaik (Mizal, 2014).

Pendidikan nonformal, khususnya pendidikan pasca nikah, menggunakan prinsip-prinsip pendidikan sepanjang hayat (Kuntoro, 2006). Syaparuddin & Elihami, (2020) Berbagai bentuk pendidikan yang berkembang di masyarakat, seperti pendidikan berbasis kegiatan keagamaan, kebudayaan, rekreasi, atau olahraga, memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai, dan sikap pada warga masyarakat. Pendidikan ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer ilmu, tetapi juga menjadi media untuk memperkuat identitas budaya, memperdalam pemahaman spiritual, serta meningkatkan kualitas hidup secara holistik.

Salah satu bentuk pendidikan yang memiliki peran strategis dalam masyarakat adalah pendidikan pasca nikah. Pendidikan ini dirancang khusus untuk membantu pasangan

dewasa menjalani kehidupan pernikahan yang harmonis dan berkualitas. Berbeda dengan pendidikan formal yang sering kali bersifat instruksional, pendidikan pasca nikah mengadopsi pendekatan andragogi, yang lebih sesuai untuk orang dewasa. Pendekatan ini menghargai pengalaman hidup individu, memfokuskan pada kebutuhan belajar yang relevan, serta mendorong partisipasi aktif dalam proses belajar.

Dengan metode andragogi, pendidikan pasca nikah memberikan pengalaman belajar yang unik dan kontekstual. Peserta diajak untuk mengidentifikasi kebutuhan mereka sendiri, mengeksplorasi solusi atas tantangan kehidupan pernikahan, dan mengembangkan keterampilan seperti komunikasi yang efektif, manajemen konflik, serta perencanaan keluarga. Selain itu, pendidikan ini juga berfungsi sebagai platform untuk berbagi pengalaman dan membangun komunitas yang saling mendukung, sehingga pasangan dapat belajar dari satu sama lain dan menciptakan hubungan yang lebih kuat.

Dalam jangka panjang, pendidikan pasca nikah tidak hanya berdampak pada individu dan pasangan, tetapi juga pada masyarakat secara keseluruhan. Dengan menciptakan keluarga yang sehat secara emosional dan sosial, pendidikan ini berkontribusi pada pembangunan komunitas yang stabil, harmonis, dan produktif. Oleh karena itu, peran lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan pemerintah dalam memfasilitasi pendidikan semacam ini menjadi sangat penting untuk mendukung tujuan pembangunan manusia yang berkelanjutan, (Zainudin, 2012).

Selain pendekatan individu, pendidikan pasca nikah menekankan pada kualitas materi yang diajarkan, yang sangat mempengaruhi hasil belajar siswa (Daulae, 2019). Materi pembelajaran yang disusun dengan jelas, menarik, dan relevan memiliki peran krusial dalam proses pendidikan. Materi yang jelas memberikan struktur dan arah pembelajaran yang memudahkan peserta didik untuk memahami konsep-konsep yang disampaikan. Materi yang menarik mampu memicu rasa ingin tahu dan keterlibatan aktif, sedangkan relevansi materi memastikan bahwa apa yang dipelajari memiliki keterkaitan langsung dengan kebutuhan atau konteks kehidupan peserta didik.

Selain itu, pendekatan pembelajaran yang menggabungkan teori dengan praktik nyata terbukti sangat efektif dalam meningkatkan pemahaman, motivasi, dan retensi informasi. Teori menyediakan kerangka konseptual yang penting untuk memahami prinsip-prinsip dasar, sementara praktik nyata memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk mengaplikasikan teori tersebut dalam situasi yang konkret. Pengalaman langsung ini tidak hanya memperkuat pemahaman konseptual tetapi juga meningkatkan kemampuan peserta didik dalam memecahkan masalah secara kreatif dan adaptif.

Lebih jauh lagi, kombinasi teori dan praktik membantu mengatasi jurang antara apa yang dipelajari di kelas dan tantangan dunia nyata. Ketika peserta didik melihat bagaimana konsep-konsep abstrak diterapkan secara langsung dalam konteks pekerjaan, masyarakat, atau kehidupan sehari-hari, mereka menjadi lebih termotivasi untuk belajar dan lebih percaya diri dalam mengimplementasikan pengetahuan mereka. Dengan demikian, strategi pengajaran yang integratif ini tidak hanya menghasilkan pembelajaran yang lebih efektif tetapi juga membekali peserta didik dengan keterampilan yang relevan untuk menghadapi dinamika kehidupan di masa depan (Toatubun & Rijal, 2018).

Pendidik memiliki peran penting dalam keberhasilan pendidikan. Giblin, (1994) menyatakan bahwa pendidik adalah pusat belajar dan pembelajaran, dan kualitas pendidik serta kemampuan menyampaikan materi sangat diperlukan (Ayuni, 2016). Kompetensi pendidik adalah hal yang penting karena mempengaruhi hasil dari pendidikan itu sendiri (Prasetyo, 2017). Bachtiar, (2016) menambahkan bahwa akuntabilitas pendidik membutuhkan kemampuan tinggi, dedikasi, motivasi besar, serta ketelitian dalam menyelesaikan pekerjaan.

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa ada pengaruh signifikan antara tingkat pemahaman pendidikan pasca nikah terhadap resolusi konflik. Semakin tinggi tingkat pemahaman pasangan terhadap ilmu-ilmu pernikahan, semakin besar peluang untuk mampu menyelesaikan konflik. Penelitian ini juga merekomendasikan bahwa resolusi konflik dapat dibentuk oleh pendidikan alternatif dalam keluarga..

B. Gambaran Pengaruh Penerapan Pendidikan terhadap Kemampuan Resolusi Konflik Alumni Klinik Nikah

Mayoritas data frekuensi variabel penerapan pendidikan pasca nikah berada pada interval 23-24 dengan 71 orang (57%), dan paling sedikit pada interval 20-21 dengan 13 orang (11%). Alumni Klinik Nikah dengan penerapan pendidikan kategori tinggi berjumlah 40 orang (32%), kategori sedang 71 orang (57%), dan kategori kurang sebanyak 13 orang (11%). Hal ini menunjukkan mayoritas alumni berada pada kategori penerapan pendidikan sedang (57%).

Keluarga merupakan lembaga pendidikan utama dalam hidup manusia, yang menanamkan nilai dan moral sejak dini, serta mengembangkan nilai-nilai kebudayaan. Menurut Soemarjan, (2006) dan Ki Hadjar Dewantara, keluarga memiliki peran inti dalam mendidik, dengan pendidikan yang diperoleh di luar sistem keluarga diterapkan dalam keluarga. Tujuan pendidikan dalam keluarga adalah memberikan nasihat, nilai-nilai, dan anjuran untuk membentuk watak dan kepribadian yang baik, serta mencapai kebahagiaan lahir dan batin (Nasution, 2019).

Pelaksanaan pendidikan dalam keluarga diharapkan mampu menghasilkan manusia yang luhur dan berguna bagi masyarakat luas, dengan kecerdasan otak bukan sebagai tujuan utama, melainkan budi pekerti luhur. Menurut (Hasanah & Kristiawan, 2019) , keluarga adalah unit sosial yang terdiri dari suami, istri, dan anak-anak, di mana orang tua bertanggung jawab memberikan nilai-nilai, akhlak, dan keteladanan. Pendidikan dalam keluarga dengan kasih sayang dan perhatian mendukung perkembangan psikis serta nilai sosial dan religius anak-anak.

Penelitian ini menunjukkan pengaruh signifikan antara penerapan pendidikan pasca nikah terhadap kemampuan resolusi konflik. Semakin tinggi penerapan hasil pendidikan dalam keluarga, semakin besar kemampuan menyelesaikan konflik, yang berujung pada kepuasan dalam pernikahan. Resolusi konflik dapat diperkuat melalui penerapan pendidikan pasca nikah.

C. Gambaran Pengaruh Penerapan Pendidikan terhadap Kemampuan Resolusi Konflik Alumni Klinik Nikah

Berdasarkan penelitian, diketahui mayoritas data frekuensi variabel kemampuan resolusi konflik terletak pada interval 23-24 sebanyak 73 orang (59%), dan paling sedikit pada interval 20-21 sebanyak 9 orang (7%). Alumni Klinik Nikah yang memiliki kemampuan resolusi konflik kategori tinggi sebanyak 42 orang (34%), kategori sedang sebanyak 73 orang (59%), dan kategori kurang sebanyak 9 orang (7%). Mayoritas alumni berada pada kategori kemampuan resolusi konflik sedang (59%).

Penelitian (Harjianto & Jannah, 2019) menyatakan Pendidikan pasca nikah memiliki peran yang sangat penting dalam membekali pasangan dengan informasi dasar yang esensial untuk menjalani kehidupan pernikahan yang harmonis dan berkualitas. Pendidikan ini bertujuan untuk memperkuat fondasi pernikahan dengan memberikan pemahaman tentang tanggung jawab serta keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi berbagai dinamika kehidupan berumah tangga.

Salah satu aspek utama dari pendidikan pasca nikah adalah penguatan dasar hubungan suami istri. Hal ini melibatkan pembelajaran tentang cara membangun kepercayaan, mempererat ikatan emosional, serta menumbuhkan rasa saling menghormati dan empati. Dengan dasar yang kuat, pasangan akan lebih siap untuk menjalani perjalanan pernikahan yang penuh tantangan.

Pendidikan ini juga membantu pasangan memahami dan memenuhi tugas serta peran masing-masing sebagai suami dan istri. Dengan memahami hak dan kewajiban mereka, pasangan dapat menciptakan keseimbangan dalam hubungan yang mendukung kerja sama dan kemitraan yang sehat.

Selain itu, pendidikan pasca nikah memberikan keterampilan dalam menanggulangi masalah secara konstruktif. Setiap pernikahan pasti menghadapi tantangan, mulai dari konflik kecil hingga masalah yang kompleks. Melalui pelatihan ini, pasangan diajarkan cara mengelola konflik, menemukan solusi yang saling menguntungkan, serta menjaga hubungan tetap harmonis meskipun menghadapi tekanan.

Komunikasi positif juga menjadi fokus penting dalam pendidikan pasca nikah. Pasangan diajarkan teknik berkomunikasi yang efektif untuk menyampaikan perasaan, kebutuhan, dan harapan tanpa menimbulkan konflik. Kemampuan ini sangat penting untuk membangun hubungan yang transparan dan saling mendukung.

Selain itu, pendidikan ini mencakup pemahaman tentang hukum pernikahan, baik dari segi agama maupun negara. Pemahaman ini membantu pasangan menjalani pernikahan sesuai dengan norma hukum yang berlaku, sekaligus melindungi hak-hak mereka dalam berbagai situasi.

Terakhir, pendidikan pasca nikah memberikan wawasan tentang menjadi orang tua yang baik. Pasangan diajak untuk mempersiapkan diri secara emosional, fisik, dan mental dalam menghadapi peran baru sebagai orang tua. Pengetahuan ini mencakup pengasuhan yang positif, pengelolaan waktu, serta cara mendukung perkembangan anak secara optimal.

Dengan memberikan pendidikan yang holistik, pendidikan pasca nikah tidak hanya membantu pasangan menghadapi kehidupan pernikahan dengan lebih percaya diri tetapi juga berkontribusi pada terciptanya keluarga yang sehat, bahagia, dan produktif. Hal ini pada akhirnya mendukung terciptanya masyarakat yang harmonis dan berdaya. Surya, (2013) juga menyebutkan kompleksitas masalah keluarga meliputi komunikasi pasangan, pengambilan keputusan, penghasilan, pendidikan, lama pernikahan, hubungan interpersonal, partisipasi keagamaan, kehidupan seks, fleksibilitas kepemimpinan rumah tangga, disiplin, negosiasi, peran dan tanggung jawab, serta persepsi humor pasangan.

Menurut Talcott, (1973) Pendidikan keluarga memiliki empat fungsi utama yang sangat penting, yaitu adaptasi, pencapaian tujuan, integrasi, dan pemeliharaan pola. Keempat fungsi ini menjadi landasan dalam membangun keluarga yang harmonis dan tangguh menghadapi dinamika kehidupan. Pendidikan pasca nikah menjadi bagian integral dari pendidikan keluarga yang dirancang untuk mendukung pasangan dalam mengemban peran mereka di dalam keluarga.

Fungsi adaptasi dalam pendidikan keluarga berfokus pada kemampuan anggota keluarga untuk menyesuaikan diri dengan perubahan, baik yang berasal dari dalam maupun luar keluarga. Dalam konteks pendidikan pasca nikah, pasangan diajarkan cara menghadapi perbedaan karakter, latar belakang, dan ekspektasi, sehingga mereka mampu menciptakan keseimbangan dan harmoni dalam rumah tangga.

Fungsi pencapaian tujuan menekankan pentingnya merumuskan dan mencapai tujuan bersama sebagai pasangan. Pendidikan pasca nikah memberikan wawasan tentang pentingnya perencanaan jangka pendek dan panjang dalam kehidupan pernikahan, seperti pengelolaan keuangan, pendidikan anak, dan pengembangan karier, sehingga pasangan dapat berjalan seiring untuk mencapai visi keluarga yang diinginkan.

Fungsi integrasi bertujuan untuk memperkuat ikatan emosional dan hubungan sosial antaranggota keluarga. Dalam pendidikan pasca nikah, pasangan dibekali keterampilan komunikasi efektif, pengelolaan emosi, dan cara menjaga keintiman, sehingga mereka dapat membangun hubungan yang saling mendukung dan penuh pengertian.

Fungsi pemeliharaan pola berperan dalam menjaga nilai-nilai, tradisi, dan kebiasaan keluarga yang positif. Melalui pendidikan pasca nikah, pasangan diberi pemahaman tentang pentingnya menanamkan nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan toleransi, yang menjadi dasar dalam membangun keluarga yang bermartabat.

Pendidikan pasca nikah juga merupakan langkah preventif melalui pendekatan pendidikan nonformal yang dirancang untuk meningkatkan kualitas mental dan emosional pasangan. Dengan metode yang interaktif dan relevan, pendidikan ini membantu pasangan mengenali potensi ancaman dalam pernikahan, seperti konflik berkepanjangan, tekanan ekonomi, atau gangguan dari pihak luar, sekaligus memberikan strategi untuk menghadapinya.

Bekal yang diberikan melalui pendidikan pasca nikah mencakup berbagai aspek penting dalam kehidupan berumah tangga. Dari memahami peran masing-masing, mempelajari teknik penyelesaian masalah, hingga

mempersiapkan diri menjadi orang tua yang bijaksana. Dengan demikian, pendidikan ini membantu pasangan memastikan langkah-langkah strategis dalam mempersiapkan diri menghadapi tantangan kehidupan pernikahan, menciptakan keluarga yang tangguh, dan mendukung terciptanya masyarakat yang harmonis.

Setiono, (2024) Pendidikan pasca nikah memiliki fungsi strategis sebagai sarana sosialisasi dan pembentuk norma dalam masyarakat. Melalui pendidikan ini, pasangan tidak hanya memahami peran dan tanggung jawab mereka dalam keluarga tetapi juga bagaimana nilai-nilai keluarga dapat berkontribusi terhadap pembentukan norma sosial yang lebih luas. Pendidikan pasca nikah membantu menginternalisasi nilai-nilai tersebut sehingga menjadi bagian integral dari kehidupan keluarga dan komunitas. Pemenuhan fungsi-fungsi keluarga yang disampaikan dalam pendidikan ini memberikan landasan kognitif yang kuat bagi peserta didik untuk menghadapi berbagai tantangan kehidupan yang berkaitan dengan fungsi keluarga. Pendidikan pasca nikah fokus pada pemenuhan fungsi-fungsi esensial keluarga, seperti fungsi keagamaan, sosial budaya, cinta kasih, perlindungan, reproduksi, serta sosialisasi dan pendidikan. Fungsi keagamaan menekankan pentingnya nilai spiritual untuk membimbing kehidupan keluarga, sedangkan fungsi sosial budaya mendorong pasangan untuk mempertahankan dan mewariskan tradisi positif. Fungsi cinta kasih menggarisbawahi pentingnya membangun hubungan emosional yang kuat, sementara fungsi perlindungan memberikan pengetahuan untuk menjaga keamanan fisik, emosional, dan finansial keluarga. Fungsi reproduksi memberikan edukasi tentang kesehatan reproduksi dan perencanaan keluarga yang bertanggung jawab, dan fungsi sosialisasi serta pendidikan menegaskan peran orang tua sebagai pendidik utama bagi anak-anak. Dengan mencakup seluruh aspek tersebut, pendidikan pasca nikah tidak hanya memperkuat ketahanan keluarga, tetapi juga mempersiapkan pasangan untuk menjalankan peran dan fungsi penting, mereka secara sinergis, sehingga mendukung terciptanya masyarakat yang harmonis, stabil, dan berdaya saing. Russell & Lyster, (1992) menyebut program bimbingan pasca nikah

paling bermanfaat meliputi pengelolaan keuangan, komunikasi, resolusi konflik, peran, seksualitas, dan pengasuhan. Program ini juga mendiskusikan ekspektasi pernikahan, keuangan, dan hubungan dengan orang tua/mertua, yang semuanya berhubungan dengan ketahanan keluarga.

Ketahanan keluarga adalah elemen utama dalam menghadapi guncangan eksternal. Menurut penelitian Megawanty & Margaretha, (2020) ketahanan keluarga memerlukan pengetahuan dasar untuk menentukan tindakan yang tepat. Pendidikan pasca nikah berperan penting dalam memperkuat ketahanan keluarga dengan meningkatkan kemampuan anggota keluarga untuk menghadapi tantangan hidup.

Kemampuan menyelesaikan konflik membantu membangun ketahanan keluarga yang kokoh. Proses resolusi konflik yang efektif mengurangi ketegangan dan meningkatkan harmoni antar anggota keluarga, memperkuat hubungan interpersonal, dan membangun kepercayaan serta dukungan di dalam keluarga. Resolusi konflik mengajarkan nilai-nilai kompromi, penghargaan terhadap perspektif orang lain, dan keadilan, yang semuanya penting untuk stabilitas keluarga.

Penelitian ini menyimpulkan ada pengaruh signifikan antara pendidikan pasca nikah, penerapan pendidikan, dan kemampuan resolusi konflik dalam membangun ketahanan keluarga. Tingkat pemahaman dan penerapan pendidikan pasca nikah berhubungan positif dengan kemampuan resolusi konflik, yang pada akhirnya meningkatkan ketahanan keluarga. Sumbangan efektif pemahaman pendidikan pasca nikah terhadap kemampuan resolusi konflik dalam membangun ketahanan keluarga sebesar 45%. Namun, ketahanan keluarga juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti teknologi, ketidakharmonisan, kesehatan mental, kekerasan dalam keluarga, gaya hidup, materialisme, dan pemahaman agama.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis, penelitian ini menyimpulkan bahwa tingkat pemahaman dan penerapan pendidikan pranikah berpengaruh signifikan terhadap kemampuan resolusi konflik alumni Klinik Nikah Indonesia, baik secara parsial maupun simultan. Temuan ini menunjukkan pentingnya

pemahaman dan penerapan pendidikan pasca nikah dalam membangun ketahanan keluarga melalui pengelolaan konflik yang lebih efektif. Meskipun demikian, masih terdapat alumni dengan kemampuan resolusi konflik dalam kategori cukup, sehingga disarankan agar mereka terus meningkatkan pengetahuan melalui kajian rutin keluarga serta mengikuti berbagai program pendidikan keluarga. Selain itu, penelitian lanjutan dapat mengembangkan kajian ini dengan mengeksplorasi faktor-faktor lain seperti pola komunikasi keluarga maupun aspek psikologi pasca nikah yang juga berpotensi memengaruhi kemampuan resolusi konflik.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, R. M., Akbar, M. Y. A., & Syariful, S. (2018). Ketahanan Keluarga dan Kontribusinya Bagi Penanggulangan Faktor Terjadinya Perceraian. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora*, 4(2), 129–135.
- Amaliyah, A., & Rahmat, A. (2021). Pengembangan Potensi Diri Peserta Didik Melalui Proses Pendidikan. *Attadib: Journal of Elementary Education*, 5(1), 28. <https://doi.org/10.32507/attadib.v5i1.926>
- Arikunto, S. (2010). Metode penelitian. *Jakarta: Rineka Cipta*.
- Ayuni, F. N. (2016). Pemahaman Guru Terhadap Pendekatan Saintifik (Scientific Approach) Dalam Pembelajaran Geografi. *Jurnal Geografi Gea*, 15(2), 1–7. <https://doi.org/10.17509/gea.v15i2.3542>
- Bachtiar, M. Y. (2016). Pendidik dan tenaga kependidikan. *Jurnal Publikasi Pendidikan*, 4, 197.
- Busyaeri, A., Udin, T., & Zaenudin, A. (2016). Pengaruh penggunaan video pembelajaran terhadap peningkatan hasil belajar mapel IPA di MIN Kroya Cirebon. *Al Ibtida: Jurnal Pendidikan Guru MI*, 3(1).
- Daulae, T. H. (2019). Langkah-langkah pengembangan media pembelajaran menuju peningkatan kualitas pembelajaran. *Forum Paedagogik*, 10(1), 52–63.
- Dr. Widarto, M. P. (2013). *Penelitian Ex Post Facto*. 1–8.
- Giblin, P. (1994). Marital satisfaction. *The Family Journal*, 2(1), 48–50.
- Given, L. M. (2008). *The Sage encyclopedia of qualitative research methods*. Sage

- publications.
- Harjianto, H., & Jannah, R. (2019). Identifikasi Faktor Penyebab Perceraian Sebagai Dasar Konsep Pendidikan Pranikah di Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 19(1), 35. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v19i1.541>
- Hasanah, M. L., & Kristiawan, M. (2019). Supervisi akademik dan bagaimana kinerja guru. *Tadbir: Jurnal Studi Manajemen Pendidikan*, 3(2), 97–112.
- Indonesia, P. R. (1974). *UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. 1–15.
- Irianti, R. A. D. (2020). Kekerasan dalam Rumah Tangga antara Mempertahankan Keutuhan Keluarga dan Sanksi Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Pamulang Law Review*, 3(2), 139–148.
- Kuntoro, S. A. (2006). Pendidikan nonformal (PNF) bagi pengembangan Sosial. *JIV-Jurnal Ilmiah Visi*, 1(2), 14–18.
- Kustiawan, W., & Kartini, K. (2020). Media dan Ketahanan Keluarga Muslim di Indonesia. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 8(1), 64–81.
- Lord, H. G. (1973). *Ex Post Facto Studies as a Research Method. Special Report No. 7320*.
- Manna, N. S., Doriza, S., & Oktaviani, M. (2021). Cerai gugat: Telaah penyebab perceraian pada keluarga di Indonesia. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora*, 6(1), 11–21.
- Megawanty, R., & Margaretha, D. A. N. (2020). *KETAHANAN KELUARGA DALAM ADAPTASI NEW NORMAL PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA FAMILY RESILIENCE IN ADAPTATION TO THE NEW NORMAL COVID-19 PANDEMIC IN INDONESIA*.
- Mizal, B. (2014). Pendidikan dalam keluarga. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 2(3), 155–178.
- Muthmainnah, M. (2018). RUU Ketahanan Keluarga: Modifikasi Hukum Sebagai Upaya Mencapai Tujuan Hukum Islam Dalam Memelihara Keturunan. *Journal of Islamic Law Studies*, 1(2), 29–44.
- Nainggolan. (2022). Lingkungan Pembelajaran Dalam Implementasi Pendidikan Karakter. *Jurnal Pendidikan Indonesia: Teori, Penelitian, Dan Inovasi*, 2(2), 28–37. <https://doi.org/10.59818/jpi.v2i2.501>
- Nasution, S. (2019). Pendidikan lingkungan keluarga. *Tazkiya: Jurnal Pendidikan Islam*, 8(1).
- Nurhasanah, N., Endang, B., & Lestari, S. (2016). Analisis Layanan Bimbingan dan Konseling Tentang Potensi Diri pada Peserta Didik Kelas XI SMA Negeri 6 Pontianak. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Khatulistiwa (JPPK)*, 6(12).
- Prajitno, S. B. (2013). Metodologi penelitian kuantitatif. *Jurnal. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati.(Tersedia Di Http://Komunikasi.Uinsgd.Ac.Id)*.
- Prasetyo, Z. K. (2017). Pembelajaran dan Kompetensi Pendidik Abad-21. *Prosiding Seminar Nasional Inovasi Pendidikan*, 2–8.
- Riduwan, M. B. A. (2005). Belajar mudah penelitian. *Bandung, Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Penerbitan (KDT)*.
- Russell, M. N., & Lyster, R. F. (1992). Marriage preparation: Factors associated with consumer satisfaction. *Family Relations*, 446–451.
- Setiono, E. D. K. (2024). *Psikologi keluarga*. Penerbit Alumni.
- Soemarjan, S. (2006). *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: PT. Grafindo.
- Sudjana, N. (2014). *Penilaian hasil proses belajar mengajar*.
- Suendarti, M., & Hasbullah, H. (2020). Pemahaman konsep ilmu pengetahuan alam ditinjau dari motivasi belajar siswa. *SINASIS (Seminar Nasional Sains)*, 1(1).
- Surya, T. F. (2013). Kepuasan perkawinan pada istri ditinjau dari tempat tinggal. *Calyptra*, 2(1), 1–13.
- Syaparuddin, S., & Elihami, E. (2020). Peranan pendidikan nonformal dan sarana pendidikan moral. *Jurnal Edukasi Nonformal*, 1(1), 173–186.
- Talcott, S. V. (1973). *Genealogical Notes of New York and New England Families*. Genealogical Publishing Com.
- Toatubun, F. A., & Rijal, M. (2018). *Profesionalitas dan mutu pembelajaran*. Uwais Inspirasi Indonesia.
- Urrozi, K. N., & Damyati, A. R. (2024). Resolusi Konflik Keluarga Dengan Pendekatan NVC Dan Tasawuf. *El-Furqania: Jurnal Ushuluddin Dan Ilmu-Ilmu Keislaman*, 10(01), 92–102.

Usman, M. B., & Asnawir, H. (2002). *Media pembelajaran*. Ciputat Pers.
Zainudin, A. (2012). *Andragogi*. Bandung: Angkasa Bandung.